Vol 2 No. 01, 2018 ***Pactum Law Journal***
©2018 Hukum Perdata *all right reserve* ***ISSN:* 2615-7837**
Edisi 01 Oktober 2018 – 31 Desember 2018

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (Studi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero))

Oleh

Imam Fatoni Prayoga[1], Yennie Agustin MR[2], Siti Nurhasanah[3]

ABSTRAK

Kementerian Pertanian tahun 2016 mengimplementasikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). AUTS merupakan skema asuransi kerugian yang menanggung risiko atas kematian atau hilangnya hewan ternak sapi, serta dikombinasikan dengan subsidi premi oleh Pemerintah terhadap peternak sapi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan sumber data diambil dari badan hukum Perserona Terbatas (PT) khususnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, serta kelompok ternak sapi yang mengikuti program ini di Kabupaten Tanggamus. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa syarat untuk mengikuti program AUTS adalah Tertanggung (Peternak Sapi) yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan sapi betina, dalam kondisi sapi yang sehat dan minimal berumur 1 (satu) tahun serta masih produktif, peternak sapi skala usaha kecil. Tertanggung mendapatkan Polis dari pihak Penanggung, serta pembayaran premi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung, menghubungi dokter hewan dengan mengisi Form 8 dan 9 AUTS apabila terjadi kematian sapi, menghubungi kepolisian dan membuat laporan kehilangan dengan melengkapi Form 10 AUTS apabila terjadi kehilangan sapi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, **Asuransi, Ternak Sapi.**

1. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: fatoniprayogaimam@gmail.com.
2. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: Yennieagustin71@gmail.com.
3. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: Siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Bidang peternakan termasuk kedalam salah satu subsektor pertanian, sektor pertanian memiliki beberapa subsektor diantaranya adalah subsektor peternakan, subsektor perkebunan, dan subsektor tanaman pangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)[4], serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (selanjutnya disingkat Permentan No.40/Permentan/SR.230/7/2015), diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.[5] Lebih lanjut definisi petani ditentukan dalam Pasal 1 bagian 3 Permentan No.40/Permentan/SR.230/7/2015, bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.[6] Berdasarkan ketentuan tersebut usaha di bidang peternakan juga termasuk didalamnya. Ketentuan mengenai definisi kelompok tani yang tertuang dalam Pasal 1 bagian 4 Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015, bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Berdasarkan ketentuan tersebut peternak termasuk kedalam kelompok tani.

Kementerian Pertanian yang juga membawahi subsektor peternakan pada tahun 2016 mengimplementasikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (selanjutnya disingkat AUTS) sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi. AUTS diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak sapi jika terjadi sapi mati akibat penyakit, beranak dan kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik. Hewan ternak yang hanya dapat diasuransikan dalam program AUTS ini adalah hewan ternak sapi. Bukan hanya karena kelangkaaan sapi yang menyebabkan kenaikan harga daging sapi, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik usaha sektor pertanian, khususnya subsektor budidaya dan pembibitan sapi yang berisiko tinggi karena bersifat rentan terhadap serangan penyakit dan kematian, yang kondisi tersebut dapat menyebabkan

---

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
5. Pasal 1 Bagian 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian
6. Pasal 1 Bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

kerugian pada peternak sapi, meskipun masih terdapat hewan ternak lainya, seperti kambing, ayam, kerbau, yang sebenarnya juga memiliki risiko penyakit dan kematian, tetapi khusus hewan ternak sapi harganya lebih tinggi dibandingkan hewan ternak lainya dan juga masih kurangnya daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga inilah yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat program AUTS.[7]

Bentuk kegiatan untuk meringankan peternak sapi dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan program AUTS pemerintah memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS, yakni dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (selanjutnya disingkat Kepmentan No. 56/Kpts/SR.230/B/06/2016)[8]. Diharapkan pelaksanaan kegiatan AUTS berjalan dengan baik. Berdasakan laporan dari data dinas yang menangani program AUTS dan badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) khususnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaksana program, klaim kumulatif sejak program AUTS diluncurkan pada bulan Juni tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 sejumlah 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) ekor sapi atau senilai Rp. 9.103.537.000,- (sembilan miliar seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)[9].

Tahun 2017, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian kembali mengalokasikan kegiatan fasilitasi AUTS dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (selanjutnya disingkat Kepmentan No. 02/Kpts/SR.220/B/01/2017). Adanya AUTS, maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternak sapinya akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.[10] Setelah dikeluarkanya peraturan ini, terhitung dari awal tahun 2017 sampai bulan Juli 2017 program AUTS berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah diikuti oleh 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) kelompok ternak sapi dengan jumlah sapi sebanyak 42.492 (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) ekor atau 35,41% (tiga puluh lima koma empat puluh satu persen) dari target sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) ekor[11].

Perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjalankan program AUTS adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) atas dasar Pasal 28 UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, ditentukan bahwa

---

7. http://www.akademiasuransi.org/2013/11/asuransi-ternak-mengapa-harus-sapi.html?m=1 Diakses 25-10-2018 Pukul 19.00 WIB.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
9. http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429 Diakses 25-10-2018 Pukul 17.00 WIB.
10. Sub Bab Latar Belakang Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
11. http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429 Diakses 1-10-2018 Pukul 19.00 WIB.

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian[12].

Program AUTS ini tentunya sangat menguntungkan bagi peternak sapi, karena dalam keikutsertaanya peternak sapi dalam hal pembayaran preminya akan dibantu pemerintah berupa subsidi premi, tinggal bagaimana pelaksanaanya. Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat sasaran dari program AUTS adalah peternak sapi yang ikut dalam kelompok ternak sapi dan pada umumnya kurang memahami tentang asuransi. Masih ada pihak penyelenggara Program AUTS yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang harus maksimal memberikan pengarahan atau sosialisasi terhadap peternak sapi yang ikut dalam program ini. Hal ini bertujuan agar nantinya apabila terjadi evenemen, peternak sapi tahu apa yang harus dilakukan segera. Mengingat pengajuan klaim harus memenuhi syarat-syaratnya, satu saja syarat terabaikan maka akan mempersulit peternak sapi dalam hal pengajuan klaimnya.

Kementerian Pertanian beserta dinas-dinas terkait harus gencar melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat tentang adanya program AUTS ini. Belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya program ini, sebuah skema AUTS dikombinasikan dengan subsidi premi yang diberikan oleh pemerintah kepada peternak sapi yang ikut dalam program asuransi ini. Ada prosedur dan syarat-syarat tertentu untuk mengikuti program tersebut, sejauh manakah sebuah peraturan melindungi peternak sapi dan sejauh manakah aturan tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap peternak sapi yang akan mengikuti program AUTS ini.

B. Rumusan Masalah

Program AUTS menanggung risiko terhadap kematian dan/atau kehilangan sapi, namun apakah hanya sapi yang mati akibat tertentu saja atau semua penyebab kematian sapi dapat diajukan permohonan klaimnya? Bagaimanakah jenis pertanggunganya? Dasar hukum apakah yang digunakan untuk melaksanakan program ini? Melihat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang "Pelaksanaan Program AUTS pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Apasajakah syarat dan prosedur dalam mengikuti program AUTS ?
b. Bagaimanakah tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program AUTS jika terjadi evenemen?

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan sumber data diambil dari PT. Asuransi Jasa

---

12. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Indonesia (Persero) cabang Bandar Lampung, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, serta beberapa kelompok ternak sapi yang ikut program AUTS di Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, Lampung. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Syarat dan prosedur dalam mengikuti program AUTS

1. Syarat mengikuti program AUTS

   Terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi oleh peternak sapi untuk mengikuti program AUTS, antara lain :

   a. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
   b. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif, dan
   c. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakanya fleksibel, untuk tahun 2017 maksimal 3 (tiga) ekor sapi per anggota kelompok ternak, tahun 2018 maksimal 10 (sepuluh) ekor sapi per anggota kelompok ternak, menyesuaikan target capaian[13]. Tidak ada peraturan tertulis tentang definisi atau ciri khas peternak sapi skala usaha kecil, tetapi kebijakan dibuat secara fleksibel dengan memperhatikan target capaian peserta program AUTS.

   Setelah kriteria di atas terpenuhi, ada 3 (tiga) persyaratan lain yang harus dipenuhi jika ingin mengikuti program AUTS, antara lain :

   a. Sapi memiliki identitas yang jelas (*micro-chip, eartag* atau lainya). Identitas sapi menggunakan *eartag*, yakni penanda yang dipasangkan di telinga sapi yang terdapat serangkaian nomor *eartag*, nomor tersebut digunakan untuk mengetahui identitas sapi yang diasuransikan.
   b. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai premi. Peternak sapi yang ikut dalam program AUTS diberikan subsidi premi sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai premi. Pemberian subsidi premi harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah dijelaskan di atas. Premi swadaya sebesar 20% (dua puluh persen) yang ditanggung peternak sapi yang ikut dalam program AUTS harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Ternak Sapi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), diatur dalam BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 tentang Pembayaran Premi[14].

---

13. Wawancara dengan Bapak Salam sebagai Kepala Seksi yang membidangi bagian Asuransi Usaha Ternak Sapi pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Lampung pada 6/01/2018 , dan Bapak Titus Laksa Gumilang sebagai Marketing program Asuransi Usaha Ternak Sapi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Bandar lampung, pada 9/01/2018

14. Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 tentang Pembayaran Premi, hlm. 3

c. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi. Apabila terjadi evenemen (sapi mati dan/atau hilang) tentu peternak dapat dengan mudah mengajukan klaim dan memperoleh ganti kerugian akibat evenemen yang terjadi.

2. Prosedur mengikuti program AUTS
   Peternak sapi yang ingin ikut dalam program AUTS, tentunya harus melakukan tahapan-tahapan atau prosedur yang diawali dengan pendaftaran sampai pada penerimaan polis AUTS.

   Berikut ini tahapan yang harus dilakukan oleh peternak sapi jika ingin mengikuti program AUTS[15]:

   a. Peternak sapi mendaftar ke dinas peternakan yang ada di kabupaten/ kota (dinas yang membidangi program AUTS). Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dari dinas tersebut terhadap kelompok ternak sapi di daerahnya, maupun dari pihak konsorsium yang melaksanakan program AUTS yakni PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang juga ikut mensosialisasikan program ini.

   b. Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya adalah visitasi atau kunjungan terhadap peternak sapi yang ikut dalam program AUTS. Kunjungan tersebut dilakukan oleh pegawai dinas peternakan di daerah kabupaten/kota, bisa juga oleh pegawai dinas peternakan yang ada di kecamatan, dan juga oleh pegawai PT. Asuransi Jasa Indonesia yang bertujuan untuk memverifikasi baik dari peternak itu sendiri maupun juga sapi yang akan diasuransikan, tentunya semua harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah dijelaskan di atas.

   c. Setelah tahap visitasi atau kunjungan yakni lanjut ke tahap pemasangan *eartag* pada telinga sapi. Pemasangan identitas di telinga sapi yakni berupa *eartag* sebagai identitas penanda bahwa sapi yang diasuransikan sudah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ada. Pemasangan eartag harus dilakukan (wajib) karena salah satu persyaratan jika ingin mengikuti program AUTS.

   d. Pembayaran premi program AUTS oleh peternak sapi melalui rekening kelompok ternak sapi yang sudah dibuat. Pembayaran premi ini bersifat wajib, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan[16]. Besaran jumlah biaya premi yang harus dilakukan oleh peternak sapi (premi swadaya) adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total premi

---

15. Wawancara dengan Bapak Salam sebagai Kepala seksi yang membidangi bagian Asuransi Usaha Ternak Sapi pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Lampung, dan Bapak Titus Laksa Gumilang sebagai Marketing program Asuransi Usaha Ternak Sapi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Bandar lampung, serta kelompok ternak sapi Sumber Rezeki di desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
16. Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 ayat (2.1) tentang Pembayaran Premi, hlm. 3

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ekor atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) premi yang harus dibayar oeh peternak sapi per ekornya[17].

e. Peternak mendapatkan polis AUTS dari pihak Penanggung PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

B. Tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program AUTS jika terjadi evenemen :

1. Tata cara mengajukan klaim program AUTS, yaitu:
   a. Premi telah dibayar sesuai ketentuan. Ketentuan pembayaran premi program AUTS diatur dalam Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 tentang Pembayaran Premi yang terdiri dari 4 (empat) ayat, ditentukan bahwa:[18]

   Pasal 2 ayat (2.1.)
   Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3.) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini. Setiap premi terhutang harus dibayar lunas dan secara nyata diterima oleh pihak Penanggung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan.

   Pasal 2 ayat (2.2.)
   Pembayaran premi dapat dilakukan dengan bilyet giro atau pemindah-bukuan antar rekening Bank Tertanggung kerekening Bank Penanggung atau dengan cara lain yang disepakati. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat premi yang bersangkutan sudah masuk rekening Bank Penanggung.

   Pasal 2 ayat (2.3.)
   Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan, maka polis ini batal dengan sendirinya sejak semula tanpa Penanggung harus menerbitkan endosemen pembatalan.

   Pasal 2 ayat (2.4.)
   Apabila terjadi kerugian yang dijamin polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi Premi dalam tenggang waktu yang bersangkutan.

---

17. Ikhtisar Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Klausula Tambahan, dan Subbab Premi Asuransi Ternak Sapi, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, hlm. 4
18. Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia BAB V (Syarat Umum) Pasal 2 tentang Pembayaran Premi, hlm. 3.

Selain diatur dalam polis, ketentuan pembayaran premi juga diatur dalam Kepmentan No. 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 BAB II tentang Kriteria Subbab 2.3 Pertanggungan AUTS nomor 4 perihal Premi Asuransi Ternak Sapi[19], ditentukan bahwa :
"Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% (dua persen) dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintahan sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-ekor per-tahun".

b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan. Potensi kematian atas ternak sapi dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Kasus yang ditandatangani oleh dokter hewan puskeswan di kecamatan, berkaitan dengan hal ini penulis mendapatkan dokumen klaim berupa Laporan Kunjungan Kasus yang ditandatangani oleh puskeswan kecamatan Pulau Panggung yakni (Drh. Trssia N)[20] untuk klaim yang diajukan oleh kelompok ternak sapi Neang Mukti yang beralamatkan di Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, Lampung.

c. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan 1 (satu) tahun. Kematian dan/atau kehilangan ternak sapi dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Visum Ternak yang ditandatangani oleh Dokter Hewan (Petugas) Teknis Peternakan Kecamatan jika sapi tersebut mati, sedangkan jika sapi hilang maka dibuktikan dengan Surat Kehilangan dari Kepolisisan Republik Indonesia.

d. Tertanggung (peternak sapi) segera memberitahukan kepada Penanggung (terjadi evenemen) pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi. Peternak sebagai Tertanggung segera melakukan pemberitahuan jika telah terjadi evenemen baik itu kematian dan/atau kehilangan ternak sapi dengan segera yang dapat dilakukan melalui media komunikasi baik *online* maupun *offline* dengan tujuan segera dilakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi tersebut.

e. Menghubungi Dokter Hewan atau Petugas Teknis kecamatan yang ditunjuk oleh dinas peternakan kabupaten/kota dan mengisi Form 8 dan Form 9 AUTS apabila terjadi kematian sapi.

---

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi BAB II tentang Kriteria Subbab 2.3 Pertanggungan AUTS Nomor 4 perihal Premi Asuransi Ternak Sapi
20. Dokumen klaim AUTS berupa Laporan Kunjungan Kasus ditandatangani oleh Dokter Hewan Puskeswan Kecamatan Pulau Panggung (Drh. Trssia N) per tanggal 1 Juni 2017

f. Menghubungi kepolisian dan membuat laporan kehilangan, serta melengkapi Form 10 AUTS apabila terjadi kehilangan sapi.

2. Prosedur pembayaran klaim program AUTS.
   Pembayaran klaim program AUTS kepada peternak dilakukan setelah persyaratan dan prosedur pengajuan klaim sudah dilengkapi seluruhnya. Pembayaran klaim AUTS diatur dalam Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Berikut ini prosedur pembayaran klaim program AUTS, yaitu:

   a. Perusahaan asuransi pelaksana yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau Kehilangan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Berita Acara tersebut[21]. Lebih lanjut ditentukan dalam polis, bahwa Penanggung mengirimkan surat persetujuan atau konfirmasi penyelesaian klaim paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapanya[22]

   b. Perusahaan asuransi pelaksana PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim[23]. Hal ini juga ditentukan dalam polis, bahwa Penanggung melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal konfirmasi persetujuan penyelesaian klaim diterima oleh Penanggung dari Tertanggung[24].

   c. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tertanggung[25].

---

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi BAB III tentang Pelaksanaan Subbab 3.6. Persetujuan Klaim, hlm. 8.
22. Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) BAB V (Syarat Umum) Pasal 9 tentang Penyelesaian Klaim dan Penetuan Nilai Kerugian, ayat (9. 1.), hlm. 4.
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi BAB III tentang Pelaksanaan Subbab 3.7. Pembayaran Klaim ayat (2), hlm. 8.
24. Polis Asuransi Ternak Sapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) BAB V (Syarat Umum) Pasal 10 tentang Pembayaran Ganti Rugi, ayat (10. 2.), hlm. 4.
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi BAB III tentang Pelaksanaan Subbab 3.7. Pembayaran Klaim ayat (3), hlm. 8.

III. KESIMPULAN

A. Syarat dan prosedur dalam mengikuti program AUTS
   1. Syarat mengikuti program AUTS
      Kriteria dalam mengikuti program AUTS, yaitu:
      a. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
      b. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif;
      c. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tahun 2017 maksimal 3 (tiga) ekor sapi per-anggota kelompok ternak, tahun 2018 maksimal 10 (sepuluh) ekor sapi per-anggota kelompok ternak, menyesuaikan target capaian.

      Persyaratan mengikuti program AUTS :
      a. Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (eartag atau lainya);
      b. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari total nilai premi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
      c. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

   2. Prosedur mengikuti program AUTS:
      a. Peternak sapi mendaftar ke dinas peternakan yang ada di kabupaten/kota, dapat melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di kecamatan;
      b. Visitasi terhadap peternak sapi ialah memverifikasi peternak dan juga hewan ternak sapi yang akan diasuransikan, harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan;
      c. Tahap pemasangan *eartag* pada telinga sapi. Pemasangan identitas di teinga sapi;
      d. Pembayaran premi program AUTS oleh Tertanggung (peternak sapi) paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan;
      e. Peternak mendapatkan polis AUTS dari pihak Penanggung PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

B. Tata cara mengajukan klaim dan prosedur pembayaran klaim program AUTS jika terjadi evenemen:
   1. Tata cara mengajukan klaim program AUTS, yaitu:
      a. Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
         Ketentuan pembayaran premi diatur dalam Kepmentan No. 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 BAB II tentang Kriteria Subbab 2.3 Pertanggungan AUTS nomor 4 perihal Premi Asuransi Ternak Sapi, ditentukan bahwa:
         "Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% (dua persen) dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintahan sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% (dua puluh

persen) atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun".

b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan. Potensi kematian atas ternak sapi dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Kasus yang ditandatangani oleh dokter hewan puskeswan di kecamatan;
c. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan 1 (satu) tahun;
d. Tertanggung (peternak sapi) segera memberitahukan kepada Penanggung jika terjadi evenemen (bisa *online* maupun *offline*);
e. Menghubungi Dokter Hewan atau Petugas Teknis kecamatan yang ditunjuk oleh dinas peternakan kabupaten/kota dan mengisi Form 8 dan Form 9 AUTS apabila terjadi kematian sapi;
f. Menghubungi kepolisian dan membuat laporan kehilangan, serta melengkapi Form 10 AUTS apabila terjadi kehilangan sapi.

2. Prosedur pembayaran klaim program AUTS:
   a. Perusahaan asuransi pelaksana PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau Kehilangan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Berita Acara tersebut. Lebih lanjut ditentukan dalam polis, bahwa Penanggung mengirimkan surat persetujuan atau konfirmasi penyelesaian klaim paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapanya;
   b. Perusahaan asuransi pelaksana PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim. Hal ini juga ditentukan dalam polis, bahwa Penanggung melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal konfirmasi persetujuan penyelesaian klaim diterima oleh Penanggung dari Tertanggung;
   c. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan :

Polis Asuransi Ternak Sapi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

Sumber Lain :

http://www.akademiasuransi.org/2013/11/asuransi-ternak-mengapa-harus-sapi.html?m=1 Diakses 25-10-2018 Pukul 19.00 WIB.

http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429 Diakses 25-10-2018 Pukul 17.00 WIB.